



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Pengelola Bandar Udara internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

6. PT Bandarudara Internasional Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat adalah :

- a. untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. meningkatkan permodalan Perseroan;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu

Pendirian Perseroan

Pasal 3

- (1) Modal Dasar Perseroan pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

- (2) Kewajiban penyertaan modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar yaitu sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25 % dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014, sebagai penyertaan modal Daerah.
- (5) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

Bagian Kedua

Peningkatan Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Dalam hal modal dasar Perseroan ditingkatkan paling tinggi Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp 1.875.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB III PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Direksi Perseroan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD.

BAB IV DIVESTASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Perseroan sebagai akibat dari tidak disetujuinya nama Perseroan oleh Kementerian Hukum dan HAM, penyertaan modal tetap dilaksanakan kepada Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Desember 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT BANDARUDARA INTERNASIONAL JAWA BARAT

I. UMUM

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013. Pembentukan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

Modal dasar PT Bandarudara Internasional Jawa Barat pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Kewajiban penyertaan modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar), dilaksanakan berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah yaitu sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah), yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yaitu sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Adapun Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor adalah sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2014, sebagai penyertaan modal Daerah.

Dalam hal penyertaan modal Daerah telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 112.500.000.000,- (seratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

Atas dasar hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Bandarudara Internasional Jawa Barat adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bandar Udara Internasional Jawa Barat dan Kertajati *Aerocity*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.